



BUPATI KARO

PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 06 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS SETIAP DESA DI
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
13. Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS SETIAP DESA DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2016

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Karo;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

**BAB II
INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS
Pasal 2**

Peraturan Bupati ini menetapkan Indeks Kesulitan Geografis setiap desa di Kabupaten Karo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Maksud penetapan Indeks Kesulitan Geografis setiap desa di Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk menghitung besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Karo.

BAB III

Pasal 4

TATA CARA PENGHITUNGAN INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS

Tata Cara Penghitungan Indeks Kesulitan Geografis setiap desa di Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemilihan dan Pembentukan Variabel Penyusun IKG;
- b. Penentuan Penimbang Setiap Variabel Penyusun IKG;
- c. Penghitungan IKG.

Pasal 5

- (1) Pemilihan dan pembentukan Variabel Penyusun IKG setiap desa di Kabupaten Karo sebagaimana dalam Pasal 4 huruf a disusun dengan mempertimbangkan :
 - a. Ketersediaan Pelayanan Dasar yang meliputi pelayanan dasar yang terkait pendidikan dan kesehatan;
 - b. Kondisi Infrastruktur yang meliputi infrastruktur yang terkait dengan fasilitas kegiatan ekonomi dan ketersediaan energy;
 - c. Aksesibilitas/Transportasi yang meliputi aksesibilitas jalan dan sarana transportasi.
- (2) Faktor Ketersediaan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 12 variabel yang digunakan untuk mengukur faktor ketersediaan pelayanan dasar sebagai berikut :
 - a. Ketersediaan dan akses ke TK/RA/BA
 - b. Ketersediaan dan akses ke SD/MI/Sederajat
 - c. Ketersediaan dan akses ke SMP/MTS/Sederajat
 - d. Ketersediaan dan akses ke SMA/MA/SMK/ sederajat
 - e. Ketersediaan dan Kemudahan akses ke rumah sakit
 - f. Ketersediaan dan Kemudahan akses ke rumah sakit bersalin
 - g. Ketersediaan dan Kemudahan akses ke Puskesmas
 - h. Ketersediaan dan Kemudahan akses ke Poliklinik/ balai pengobatan
 - i. Ketersediaan dan Kemudahan akses ke tempat praktek dokter
 - j. Ketersediaan dan Kemudahan akses ke tempat praktek bidan
 - k. Ketersediaan dan Kemudahan akses poskesdes atau polindes
 - l. Ketersediaan dan Kemudahan akses ke apotek
- (3) Faktor Kondisi Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b terdiri dari 8 variabel yang digunakan untuk mengukur faktor Kondisi Infrastruktur sebagai berikut :
 - a. Ketersediaan dan akses ke kelompok Pertokoan
 - b. Ketersediaan dan akses ke Pasar
 - c. Akses ke Restoran, Rumah Makan atau warung/ kedai makan
 - d. Akses ke akomodasi hotel atau penginapan
 - e. Akses ke Bank
 - f. Akses ke energy listrik
 - g. Akses ke penerbangan jalan
 - h. Akses ke bahan bakar
- (4) Faktor Aksesibilitas/ Transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari 8 variabel yang digunakan untuk mengukur Faktor Aksesibilitas/ Transportasi sebagai berikut :
 - a. Lalu lintas dan kualitas jalan
 - b. Aksesibilitas jalan

Ketersediaan...

- c. Ketersediaan angkutan umum
- d. Operasional angkutan umum
- e. Lama waktu per kilometer menuju kantor Camat
- f. Biaya per kilometer menuju kantor Camat
- g. Lama waktu per kilometer menuju kantor Bupati
- h. Biaya per kilometer menuju kantor Bupati

Pasal 6

Nilai kontribusi setiap variabel digunakan sebagai penimbang/pembobot masing-masing variabel untuk menghasilkan Indeks Kesulitan Geografis. Tabel berikut ini merupakan besarnya penimbang setiap variabel yang digunakan untuk menyusun Indeks Kesulitan Geografis.

No.	Kode Variabel	Faktor	Penimbang
1.	K1101	Ketersediaan Pelayanan Dasar	0,0344743698230512
2.	K1102		0,0207667709777746
3.	K1103		0,0396701796664552
4.	K1104		0,0365362438160350
5.	K1201		0,0409473717219470
6.	K1208		0,0391951514609291
7.	K1202		0,0386802587821363
8.	K1205		0,0478548918471416
9.	K1204		0,0453910502070079
10.	K1203		0,0447055286566193
11.	K1206		0,0440792259791407
12.	K1207		0,0375898610500994
13.	K2101	Kondisi Infrastruktur	0,0297745374426297
14.	K2102		0,0274983770619034
15.	K2103		0,0274983770619034
16.	K2104		0,0268014852834807
17.	K2201		0,0240272994462093
18.	K2202		0,0300082063802999
19.	K2203		0,0307923774626675
20.	K2106		0,0325591888268300
21.	K3101	Aksesibilitas/ Transportasi	0,0268206306831690
22.	K3102		0,0237975527515562
23.	K3103		0,0653046137835051
24.	K3104		0,0647739844829491
25.	K3201		0,0293993157370730
26.	K3202		0,0382537240605285
27.	K3203		0,0228109187516484
28.	K3204		0,0348060875228569

Pasal 7

Nilai IKG diperoleh dari penjumlahan secara tertimbang terhadap setiap variabel penyusun IKG. Nilai yang dijumlahkan adalah skor setiap variabel yang sudah ditimbang/dikalikan dengan bobot masing-masing variabel. Penghitungan Indeks Kesulitan Geografis setiap desa diformulasikan sebagai berikut :

$$IKG = (V1 \times B1 + V2 \times B2 + V3 \times B3 \dots V28 \times B28) \times 20$$

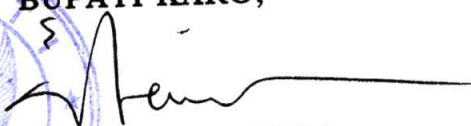
Keterangan:

- b. IKG : Nilai Indeks Kesulitan Geografis setiap desa (bernilai 0-100);
- c. V1 : Skor Variabel ke-1 (ketersediaan dan akses ke TK/RA/BA);
- d. V2 : Skor Variabel ke-2 (ketersediaan dan akses ke SD/MI/ Sederajat;
- e. V3 : Skor Variabel ke-3 (ketersediaan dan akses ke SMP/MTS/ Sederajat;
- f. V28 : Skor Variabel ke -28 (Akses ke Bahan Bakar)
- g. B1 : Penimbang/Pembobot variabel ke -1;
- h. B2 : Penimbang/Pembobot variabel ke -2;
- i. B3 : Penimbang/Pembobot variabel ke -3;
- j. B28 : Penimbang/Pembobot variable ke -28

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 7 - 3 - 2016

 **BUPATI KARO,**

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 8 - 3 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


SABERINA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2016 NOMOR 06

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR TAHUN 2016
TANGGAL
TENTANG
PENETAPAN INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS
SETIAP DESA DI
KABUPATEN KARO TAHUN 2016

NO	KECAMATAN	DESA	INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS
1	KABANJAHE	RUMAH KABANJAHE	28.54
2	KABANJAHE	KABAN	31.07
3	KABANJAHE	KETAREN	22.10
4	KABANJAHE	SAMURA	26.80
5	KABANJAHE	LAU SIMOMO	21.92
6	KABANJAHE	SUMBER MUFAKAT	23.19
7	KABANJAHE	KANDIBATA	25.63
8	KABANJAHE	KACARIBU	25.58
9	BERASTAGI	DOULU	29.66
10	BERASTAGI	GURUSINGA	26.90
11	BERASTAGI	R A Y A	15.98
12	BERASTAGI	RUMAH BERASTAGI	22.97
13	BERASTAGI	SEMPA JAYA	24.95
14	BERASTAGI	LAU GUMBA	30.90
15	BARUSJAHE	PARIBUN	36.75
16	BARUSJAHE	RUMAMIS	38.91
17	BARUSJAHE	SINAMAN	25.06
18	BARUSJAHE	SUKANALU	25.10
19	BARUSJAHE	BARUSJULU	22.74
20	BARUSJAHE	TANGKIDIK	34.16
21	BARUSJAHE	SUKAJULU	26.22
22	BARUSJAHE	BARUSJAHE	31.06
23	BARUSJAHE	BULANJAHE	23.44
24	BARUSJAHE	PERTUMBUKEN	28.42
25	BARUSJAHE	TALIMBARU	37.00
26	BARUSJAHE	SIKAP	26.75
27	BARUSJAHE	PERSADANTA	29.24
28	BARUSJAHE	BULANJULU	28.29
29	BARUSJAHE	SEMANGAT	23.43
30	BARUSJAHE	SERDANG	27.34
31	BARUSJAHE	TANJUNG BARUS	27.08
32	BARUSJAHE	SARIMANIS	31.85
33	BARUSJAHE	PENAMPEN	26.01
34	TIGAPANAH	KUTAKEPAR	33.11
35	TIGAPANAH	AJIJULU	26.43
36	TIGAPANAH	SINGA	25.65
37	TIGAPANAH	AJIJAHE	25.86
38	TIGAPANAH	BUNURAYA	28.84
39	TIGAPANAH	KUBUSIMBELANG	29.71
40	TIGAPANAH	TIGAPANAH	21.37
41	TIGAPANAH	SUKA	28.01
42	TIGAPANAH	KACINAMBUN	28.12
43	TIGAPANAH	KUTAJULU	31.98
44	TIGAPANAH	BERTAH	38.35
45	TIGAPANAH	MANUKMULIA	26.39
46	TIGAPANAH	LAU RIMAN	32.18
47	TIGAPANAH	SUKADAME	33.34
48	TIGAPANAH	MULAWARI	40.74

49	TIGAPANAH	SUKAMAJU	31.91
50	TIGAPANAH	KUTAMBELIN	27.71
51	TIGAPANAH	KUTABALE	33.42
52	TIGAPANAH	LEPAR SAMURA	34.60
53	TIGAPANAH	SEBERAYA	28.46
54	TIGAPANAH	AJIMBELANG	30.33
55	TIGAPANAH	AJI BUHARA	24.83
56	TIGAPANAH	LAMBAR	28.01
57	TIGAPANAH	SALIT	26.89
58	TIGAPANAH	SUKA MBAYAK	26.59
59	TIGAPANAH	SUKAPILIHEN	27.35
60	MEREK	PERTIBI TEMBE	39.97
61	MEREK	NEGERI TONGGING	38.67
62	MEREK	KODON-KODON	42.86
63	MEREK	DOKAN	32.06
64	MEREK	NAGARA	36.80
65	MEREK	SIBOLANGIT	35.77
66	MEREK	SUKAMANDI	36.09
67	MEREK	NAGALINGGA	40.14
68	MEREK	PENGAMBATEN	32.37
69	MEREK	TONGGING	22.16
70	MEREK	PERTIBI LAMA	30.85
71	MEREK	REGAJI	27.35
72	MEREK	AJINEMBAH	31.47
73	MEREK	SITUNGGALING	30.42
74	MEREK	GARINGGING	26.38
75	MEREK	MULIA RAYAT	27.27
76	MEREK	BANDAR TONGGING	40.86
77	MEREK	PANCUR BATU	33.51
78	MEREK	MEREK	20.38
79	MUNTE	NAGERI	31.22
80	MUNTE	MUNTE	24.76
81	MUNTE	KINEPPEN	32.99
82	MUNTE	BANDAR MERIAH	24.95
83	MUNTE	BARUNG KERSAP	25.52
84	MUNTE	KUTAMBARU	28.54
85	MUNTE	BULUH NAMAN	39.97
86	MUNTE	SINGGAMANIK	21.87
87	MUNTE	KUTA GERAT	39.82
88	MUNTE	PERTUMBUKEN	52.39
89	MUNTE	SARIMUNTE	39.03
90	MUNTE	KABANTUA	30.02
91	MUNTE	GUNUNG MANUMPAK	33.98
92	MUNTE	TANJUNG BERINGIN	36.95
93	MUNTE	KUTASUAH	43.76
94	MUNTE	SARINEMBAH	30.00
95	MUNTE	SELAKKAR	49.38
96	MUNTE	PARIMBALANG	52.04
97	MUNTE	GUNUNG SARIBU	45.90
98	MUNTE	SUKARAMAI	24.04
99	MUNTE	GURUBENUA	26.39
100	MUNTE	BIAKNAMPE	47.18
101	JUHAR	JUHAR PERANGIN-ANGIN	23.31
102	JUHAR	LAU LINGGA	48.44
103	JUHAR	KIDUPEN	29.55
104	JUHAR	NAMOSURO	63.77
105	JUHAR	BEKILANG	67.13
106	JUHAR	SUGIHEN	38.30
107	JUHAR	PERNANTIN	31.61

108	JUHAR	NAGERI	24.24
109	JUHAR	JUHAR GINTING	35.04
110	JUHAR	JUHAR TARIGAN	40.09
111	JUHAR	PASAR BARU	37.98
112	JUHAR	BATU MAMAK	40.24
113	JUHAR	NAGA	73.94
114	JUHAR	KUTAMBELIN	31.98
115	JUHAR	MBETONG	32.82
116	JUHAR	KERIAHEN	29.88
117	JUHAR	GUNUNG JUHAR	33.93
118	JUHAR	KETAWAREN	44.10
119	JUHAR	JANDI	42.21
120	JUHAR	BULUH PANCUR	53.61
121	JUHAR	KUTAGUGUNG	40.32
122	JUHAR	SUKABABO	40.17
123	JUHAR	LAU KIDUPEN	50.06
124	JUHAR	SIGENDERANG	40.74
125	JUHAR	JUHAR GINTING	36.12
126	TIGABINANGA	GUNUNG	36.72
127	TIGABINANGA	KEMKEM	46.75
128	TIGABINANGA	PERTUMBUKEN	27.34
129	TIGABINANGA	KUALA	32.05
130	TIGABINANGA	LIMANG	54.21
131	TIGABINANGA	PERBESI	29.51
132	TIGABINANGA	LAU KAPOR	33.52
133	TIGABINANGA	KUTABANGUN	28.67
134	TIGABINANGA	KUTA RAJA	43.89
135	TIGABINANGA	PERGENDANGEN	30.34
136	TIGABINANGA	SIMOLAP	34.03
137	TIGABINANGA	SIMPANG PERGENDANGEN	33.26
138	TIGABINANGA	KUTAGERAT	57.35
139	TIGABINANGA	SUKAJULU	39.57
140	TIGABINANGA	KUTAGALUH	35.63
141	TIGABINANGA	BUNGA BARU	44.22
142	TIGABINANGA	KUTAMBARU PUNTI	53.96
143	TIGABINANGA	KUTA BUARA	35.22
144	TIGABINANGA	BATUMANAK	57.88
145	LAUBALENG	MARTELU	45.07
146	LAUBALENG	MBAL-MBAL PETARUM	53.78
147	LAUBALENG	LAU PERANGGUNEN	33.74
148	LAUBALENG	TANJUNG GUNUNG	33.41
149	LAUBALENG	LAU BALENG	26.87
150	LAUBALENG	DURIN RUGUN	34.22
151	LAUBALENG	PERBULAN	28.05
152	LAUBALENG	KUTAMBELIN	49.05
153	LAUBALENG	LINGGA MUDA	35.79
154	LAUBALENG	KINANGKONG	31.87
155	LAUBALENG	RAMBAH TAMPU	32.11
156	LAUBALENG	LAU PERADEP	37.43
157	LAUBALENG	BULUH PANCUR	30.64
158	LAUBALENG	BATU RONGKAM	53.78
159	LAUBALENG	PINTU ANGIN	53.78
160	MARDINGDING	LAU PENGULU	28.10
161	MARDINGDING	LAU MULGAP	39.82
162	MARDINGDING	LAU KESUMPAT	28.24
163	MARDINGDING	RIMO BUNGA	67.85
164	MARDINGDING	TANJUNG PAMAH	43.01
165	MARDINGDING	KUTA PENGKIH	45.38
166	MARDINGDING	BANDAR PURBA	27.86

167	MARDINGDING	MARDINGDING	21.87
168	MARDINGDING	LAU PAKAM	30.18
169	MARDINGDING	LAU SOLU	29.14
170	MARDINGDING	LAU GARUT	21.87
171	MARDINGDING	BUKIT MAKMUR	21.87
172	PAYUNG	PAYUNG	33.46
173	PAYUNG	RIMO KAYU	35.44
174	PAYUNG	SUKA MERIAH	30.07
175	PAYUNG	SELANDI	33.54
176	PAYUNG	BATUKARANG	25.84
177	PAYUNG	GURU KINAYAN	26.68
178	PAYUNG	CIMBANG	31.03
179	PAYUNG	UJUNG PAYUNG	29.07
180	SIMPANG EMPAT	KUTATENGAH	29.29
181	SIMPANG EMPAT	TIGAPANCUR	25.48
182	SIMPANG EMPAT	PINTUBESI	39.03
183	SIMPANG EMPAT	GAMBER	24.49
184	SIMPANG EMPAT	SIRUMBIA	30.67
185	SIMPANG EMPAT	NDOKUM SIROGA	26.62
186	SIMPANG EMPAT	LINGGA JULU	25.87
187	SIMPANG EMPAT	GAJAH	27.60
188	SIMPANG EMPAT	LINGGA	29.02
189	SIMPANG EMPAT	NANGBELAWAN	28.13
190	SIMPANG EMPAT	BEGANDING	26.52
191	SIMPANG EMPAT	TORONG	41.73
192	SIMPANG EMPAT	BERASTEPU	26.83
193	SIMPANG EMPAT	SURBAKTI	30.16
194	SIMPANG EMPAT	JERAYA	28.46
195	SIMPANG EMPAT	PERTEGUHEN	29.96
196	SIMPANG EMPAT	BULANBARU	27.53
197	KUTABULUH	NEGERI JAHE	30.89
198	KUTABULUH	KUTABULUH GUGUNG	33.27
199	KUTABULUH	SIABANG-ABANG	32.05
200	KUTABULUH	LAU BULUH	29.90
201	KUTABULUH	BINTANG MERIAH	41.82
202	KUTABULUH	JINABUN	35.81
203	KUTABULUH	KUTA MALE	37.07
204	KUTABULUH	UJUNG DELENG	45.85
205	KUTABULUH	GUNUNG MERIAH	55.01
206	KUTABULUH	BUAH RAYA	41.19
207	KUTABULUH	TANJUNG MERAHE	38.51
208	KUTABULUH	RIH TENGAH	54.75
209	KUTABULUH	KUTABULUH	30.11
210	KUTABULUH	LIANG MERDEKA	68.62
211	KUTABULUH	POLA TEBU	48.35
212	KUTABULUH	AMBURIDI	46.62
213	DOLAT RAYAT	KUBU COLIA	25.30
214	DOLAT RAYAT	UJUNG SAMPUN	39.06
215	DOLAT RAYAT	BUKIT	28.70
216	DOLAT RAYAT	MELAS	40.57
217	DOLAT RAYAT	SAMPUN	26.32
218	DOLAT RAYAT	SUGIHEN	34.87
219	DOLAT RAYAT	DOLAT RAYAT	27.77
220	MERDEKA	CINTA RAKYAT	26.85
221	MERDEKA	SEMANGAT	25.95
222	MERDEKA	UJUNG TERAN	27.19
223	MERDEKA	GONGSOL	27.22
224	MERDEKA	JARANGUDA	29.23
225	MERDEKA	SEMANGAT GUNUNG	31.19

226	MERDEKA	DERAM	25.61
227	MERDEKA	MERDEKA	27.43
228	MERDEKA	SADAPERARIH	28.39
229	NAMAN TERAN	SIMACEM	41.78
230	NAMAN TERAN	KUTAGUGUNG	29.96
231	NAMAN TERAN	KUTA TONGGAL	51.16
232	NAMAN TERAN	NAMAN	30.58
233	NAMAN TERAN	SUKANALU	32.40
234	NAMAN TERAN	KEBAYAKEN	41.05
235	NAMAN TERAN	KUTARAYAT	31.98
236	NAMAN TERAN	BEKERAH	29.87
237	NAMAN TERAN	SUKANDEBI	31.10
238	NAMAN TERAN	GUNG PINTO	36.31
239	NAMAN TERAN	KUTAMBELIN	31.98
240	NAMAN TERAN	NDESKATI	32.03
241	NAMAN TERAN	SUKATEPU	42.03
242	NAMAN TERAN	SIGARANG-GARANG	29.77
243	TIGANDERKET	SUKATENDEL	30.96
244	TIGANDERKET	MARDINGDING	28.62
245	TIGANDERKET	KUTAGALUH	23.01
246	TIGANDERKET	KUTAMBARU	28.48
247	TIGANDERKET	JANDIMERIAH	28.40
248	TIGANDERKET	TIGANDERKET	22.95
249	TIGANDERKET	TANJUNG PULO	36.71
250	TIGANDERKET	TANJUNG MERAWA	45.82
251	TIGANDERKET	PERBAJI	45.41
252	TIGANDERKET	TEMBURUN	44.49
253	TIGANDERKET	KUTAKEPAR	61.82
254	TIGANDERKET	PENAMPEN	31.83
255	TIGANDERKET	TANJUNG MBELANG	31.40
256	TIGANDERKET	NARIGUNUNG I	44.27
257	TIGANDERKET	NARIGUNUNG II	31.96
258	TIGANDERKET	GUNUNG MERLAWAN	47.81
259	TIGANDERKET	SUSUK	29.77



Kabanyahe,
BUPATI KARO

2016

TERKELIN BRAHMANA